



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 47);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II
LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	1.703.003.847.995,00
b. Belanja	Rp	1.680.456.921.161,00
Surplus	Rp	22.546.926.834,00
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	225.656.862.034,26
- Pengeluaran	Rp	17.570.778.832,00
Pembiayaan Netto	Rp	208.086.083.202,26

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (172.297.487.005,00) dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp	1.875.301.335.000,00
2. Realisasi	Rp	1.703.003.847.995,00
Selisih kurang	Rp	(172.297.487.005,00)
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (352.574.161.443,00) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp	2.033.031.082.604,00
2. Realisasi	Rp	1.680.456.921.161,00
Selisih kurang	Rp	(352.574.161.443,00)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 180.276.674.438,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Suplus/Defisit setelah Perubahan	Rp	(157.729.747.604,00)
2. Realisasi	Rp	22.546.926.834,00
Selisih lebih	Rp	180.276.674.438,00

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (3.398.974.570,74) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	229.055.836.604,00
2. Realisasi	Rp	225.656.862.034,26
Selisih kurang	Rp	(3.398.974.570,74)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (53.755.310.168,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	71.326.089.000,00
2. Realisasi	Rp	17.570.778.832,00
Selisih kurang	Rp	(53.755.310.168,00)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 50.356.335.598,26 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp	157.729.747.604,00
b. Realisasi	Rp	208.086.083.202,26
Selisih lebih	Rp	50.356.335.598,26

Bagian Kedua
Neraca

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	6.730.489.559.717,61
b. Jumlah Kewajiban	Rp	39.634.437.754,02
c. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp	6.730.489.559.717,61

Bagian Ketiga
Laporan Arus Kas

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 31 Januari 2016	Rp	196.217.901.529,00
b. Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi	Rp	307.786.411.146,00
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(302.625.385.123,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	(14.101.366.402,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris	Rp	2.646.017,00
f. Saldo kas di tangan Bendahara Pengeluaran	RP	0,00
g. Saldo kas di BLUD	Rp	43.341.336.941,26
h. Saldo kas akhir per 31 Desember 2016	Rp	232.175.957.894,26

Bagian Keempat
Laporan Operasional

Pasal 7

Laporan Operasional sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagaimana berikut :

a. Pendapatan LO	Rp	1.857.102.604.195,43
b. Beban	Rp	2.235.222.700.893,38
c. Surplus dari Non Operasional - LO	Rp	643.139.688.952,66
d. Surplus/defisit Laporan Operasional	Rp	(378.120.096.697,96)

Bagian Kelima
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pasal 8

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai mana berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	222.187.449.604,26
b. Penggunaan SAL	Rp	222.187.449.604,26
c. SILPA	Rp	230.633.010.036,26
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	230.633.010.036,26

Bagian Keenam
Laporan Perubahan Ekuitas

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai mana berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	7.009.463.321.516,68
b. Surplus/defisit LO	Rp	(378.120.096.697,96)
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan	Rp	59.511.897.144,86
d. Ekuitas Akhir	Rp	6.690.855.121.963,59

Bagian Ketujuh
Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan per Jabatan;
- Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- Lampiran III : Laporan Operasional
- Lampiran IV : Neraca

- Lampiran V : Laporan Perubahan Ekuitas
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan

(2) Laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 9 Juni 2017

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd & Cap

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 9 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ttd & Cap

BUDI YULISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(7 /2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada pasal 320 ayat (2) menyatakan bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.

Laporan keuangan ini menjadi salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Dalam rangka akuntabilitas keuangan daerah, Walikota bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari segi manfaat (*outcome*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR